JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 26 Juli 2026 | **Revised**: 15 Agustus 2026 | **Accepted**: 20 Agustus 2026

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Obstruction of Justice* dalam Penegakan Regulasi Galian C Batu Karang

Rahmat Agust Syahrizal[1], Tanudjaja[2]
[1]Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, yuricho007@gmail.com
[2]Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, tanudjaja.dr@gmail.com

Corresponding Author: yuricho007@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the juridical regulation of obstruction of justice within the Indonesian criminal law system and its implications for the effectiveness of law enforcement against illegal Category C coral rock mining. This study employs a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. Secondary data, comprising primary, secondary, and tertiary legal materials, were analyzed qualitatively. The results indicate that the regulation of obstruction of justice has undergone a significant transformation following the enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (New Criminal Code), which systematically codifies it under Chapter VI concerning Crimes Against the Administration of Justice. This new regime strengthens law enforcement through harsher penalties, the introduction of corporate liability under Law Number 20 of 2025, and increased criminal sanctions for law enforcement officers acting as protectors (backing). Furthermore, this study concludes that acts of obstruction of justice—such as evidence tampering, intimidation of investigators, and witness tampering—serve as a major distorting variable that paralyzes the legal structure and culture in enforcing Article 158 of the Minerba Law. Consequently, the effectiveness of illegal mining regulations stagnates, fostering perpetrator impunity and perpetuating multidimensional ecological destruction in coastal and karst ecosystems. Therefore, consistent synchronization between prosecuting the predicate offense of illegal mining and the offense of obstruction of justice is imperative to achieve optimal legal certainty and environmental protection.*

Keywords: *Law Enforcement, Mining, New Criminal Code, Obstruction of justice, Illegal Category C.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan yuridis tindakan *obstruction of justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia dan implikasinya terhadap efektivitas penegakan hukum galian C batu karang ilegal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *obstruction of justice* mengalami transformasi signifikan pasca-berlakunya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang mengodifikasikannya secara sistematis dalam Bab VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan. Rezim baru ini memperkuat penegakan hukum melalui ancaman sanksi yang lebih berat, pengenalan sanksi korporasi berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2025, serta pemberatan pidana bagi oknum aparat yang bertindak sebagai pelindung (*backing*). Lebih lanjut, penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan *obstruction of justice*—seperti manipulasi alat bukti, intimidasi penyidik, dan pengondisian saksi—menjadi faktor perusak utama (*distorting variable*) yang melumpuhkan struktur dan budaya hukum dalam penegakan Pasal 158 UU Minerba. Akibatnya, efektivitas penegakan regulasi tambang liar menjadi mandek, sehingga memicu impunitas pelaku serta melanggengkan kerusakan ekologis multidimensional pada ekosistem pesisir dan karst. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi yang konsisten antara penindakan tindak pidana asal pertambangan ilegal dan delik perintangan peradilan guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan lingkungan yang optimal.

Kata Kunci: Galian C Ilegal, KUHP Baru, *Obstruction of justice*, Penegakan Hukum, Pertambangan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsepsi negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, sehingga seluruh tindakan pemerintah maupun masyarakat harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Negara hukum tidak hanya berorientasi pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menuntut adanya mekanisme penegakan hukum yang mampu menjamin ketertiban, kepastian hukum, perlindungan hak, serta terwujudnya keadilan dalam masyarakat.

Tujuan hukum pada dasarnya tidak hanya menciptakan keteraturan sosial, tetapi juga menjadi instrumen untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan menjamin agar setiap perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dapat dikenai konsekuensi hukum. Oleh karena itu, hukum pidana memiliki fungsi penting sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) sekaligus instrumen negara dalam menanggulangi perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Penegakan hukum pidana dilakukan melalui suatu rangkaian proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan sebagai upaya menemukan kebenaran materiil dan mewujudkan keadilan.

Dalam proses penegakan hukum pidana, penyidikan memiliki kedudukan penting karena bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan pihak yang bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya proses penegakan hukum tidak selalu berjalan secara efektif. Berbagai hambatan dapat muncul, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal, seperti kesulitan memperoleh bukti, kurangnya kerja sama masyarakat, tindakan pelaku yang menghindari proses hukum, hingga adanya upaya secara sengaja untuk menghambat jalannya proses peradilan.

Tindakan menghambat proses penegakan hukum tersebut dikenal sebagai *obstruction of justice*. *Obstruction of justice* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghalangi, mengganggu, atau menggagalkan proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Keberadaan tindak pidana *obstruction of justice* menjadi persoalan penting karena dapat merusak integritas sistem peradilan, menghambat pencarian kebenaran, serta melemahkan kewibawaan hukum negara. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia memberikan pengaturan terhadap tindakan tersebut melalui berbagai ketentuan peraturan

perundang-undangan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun regulasi pidana khusus.

Di Indonesia Tindakan seperti ini sering sekali terjadi, ada beberapa contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia, diantaranya :

a) Kasus Anggodo Widjojo Tahun 2010 Saat persidangan Anggodo mengeluh sakit kepala dan nyeri di seluruh tubuh, sehingga ia mengatakan tidak bisa melanjutkan persidangan. Namun, setelah diperiksa dokter, ternyata kesehatannya baik-baik saja. Berpura-pura sakit ini adalah salah satu cara yang sering digunakan untuk menghindari proses hukum, karena orang yang sakit tidak bisa dikenai penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di persidangan. (Salsabila, 2024)
b) Kasus Setya Novanto Kasus kedua melibatkan proyek pengadaan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dan menjerat Mantan Ketua DPR-RI, Setya Novanto. Selama proses penyidikan, Setya beberapa kali menolak menghadiri panggilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan alasan sakit. (Salsabila, 2024)
c) Kasus Kepala Desa di Bangka Tahun 2020. Kepala Desa Cit di Kecamatan Riausilip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berinisial AD dan berusia 51 tahun, telah ditetapkan sebagai tersangka karena menghalangi proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Gakkum KLHK. Balai Gakkum Sumatera berhasil menangkap HS (43 tahun) dan HN (47 tahun), yang terlibat dalam penambangan ilegal di kawasan Hutan Produksi Sungailiat Mapur. Saat petugas hendak menyita barang bukti, sekelompok orang bersama AD menghalangi petugas untuk membawa 3 excavator. Mereka juga mengancam para sopir truk trailer yang akan mengangkut barang bukti dengan ancaman membakar trailer jika masuk ke lokasi. Tindakan ini dianggap sebagai upaya menghalangi atau menggagalkan proses penegakan hukum oleh Penyidik KLHK. (PPID, 2020)

Salah satu bentuk nyata *obstruction of justice* dapat ditemukan dalam perkara tindak pidana lingkungan dan sumber daya alam, khususnya dalam aktivitas pertambangan ilegal. Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam berupa mineral dan batuan memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya tersebut berdasarkan prinsip keberlanjutan dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang memiliki nilai ekonomi tinggi, namun sekaligus memiliki risiko besar terhadap lingkungan dan masyarakat apabila tidak dikelola berdasarkan ketentuan hukum. Oleh sebab itu, kegiatan pertambangan mineral dan batuan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme perizinan yang ditetapkan oleh negara. Regulasi pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa kegiatan pertambangan harus dilakukan berdasarkan izin dan memenuhi standar pengelolaan lingkungan.

Salah satu bentuk kegiatan pertambangan yang sering menimbulkan persoalan hukum adalah pertambangan galian C, termasuk pengambilan batu karang yang dilakukan tanpa izin. Pertambangan galian C ilegal pada dasarnya merupakan kegiatan pengambilan sumber daya alam tanpa memenuhi ketentuan administratif maupun lingkungan yang telah ditetapkan negara. Aktivitas tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap penerimaan negara, tetapi juga dapat menimbulkan kerusakan ekosistem, perubahan bentang alam, abrasi, serta gangguan terhadap keseimbangan lingkungan.

Permasalahan pertambangan galian C batu karang ilegal menjadi semakin kompleks ketika dalam proses penegakan hukumnya terdapat pihak-pihak yang berusaha menghalangi aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penyitaan barang bukti, maupun tindakan hukum lainnya. Bentuk penghalangan tersebut dapat berupa penyembunyian

barang bukti, tekanan terhadap aparat, intimidasi terhadap saksi, maupun tindakan lain yang bertujuan menggagalkan proses hukum. Perbuatan demikian tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana pertambangan, tetapi juga dapat memenuhi unsur tindak pidana *obstruction of justice*.

Fenomena *obstruction of justice* dalam perkara pertambangan menunjukkan adanya permasalahan serius dalam efektivitas penegakan hukum. Ketika proses hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal dihambat, maka tujuan hukum untuk memberikan kepastian, keadilan, serta perlindungan terhadap lingkungan menjadi sulit tercapai. Bahkan, tindakan tersebut dapat menciptakan impunitas dan memberikan peluang bagi aktivitas pertambangan ilegal untuk terus berlangsung.

Dengan demikian, persoalan hukum yang muncul bukan hanya mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pertambangan galian C batu karang ilegal, tetapi juga mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang dengan sengaja menghambat proses penegakan hukum. Hal ini penting dikaji karena *obstruction of justice* merupakan tindak pidana yang menyerang proses peradilan itu sendiri (crime against the administration of justice), sehingga keberadaannya dapat mengganggu fungsi hukum pidana dalam menciptakan ketertiban dan keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pengaturan tindakan *obstruction of justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia terkait penegakan peraturan terhadap aktivitas galian C ilegal berupa batu karang? 2. Apakah tindakan *obstruction of justice* mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap aktivitas galian C ilegal berupa batu karang?

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, disebut penelitian hukum normatif, manakala objek kajiannya adalah murni normatif hukum, sehingga tidak dimungkinkan untuk menggunakan metode-metode penelitian sosial pada umumnya. Dikatakan demikian karena data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. (Solikin, 2021). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perbuatan yang seperti apa yang masuk dalam kategori Obstruction of Justiice dan memahami bagaimana pengaturannya dalam peraturan positif di Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian mengenai tindak pidana Obstruction of Justiice dapat memberikan manfaat dalam pengetahuan hukum dan memberikan masukan kepada apparat penegak hukum dalam menegakkan hukum khususnya berkaitan dengan pengaturan terbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Yuridis Tindak Pidana *Obstruction of Justice* dalam Ranah Penegakan Hukum Pertambangan Galian C Batu Karang

Secara terminologi, *obstruction of justice* merupakan institusi hukum yang berakar dari sistem hukum *Anglo-Saxon*, yang dalam doktrin dan doksirin hukum pidana di Indonesia diterjemahkan sebagai tindakan merintangi atau menghambat jalannya prosedur hukum. Argumentasi mendasar mengapa perbuatan ini dikualifikasikan sebagai tindak pidana murni terletak pada daya rusaknya yang secara frontal menentang prinsip paling fundamental dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poena*). Pelanggaran terhadap asas ini terjadi karena *obstruction of justice* merupakan manifestasi nyata dari kesengajaan untuk mengulur, menghadang, merintangi, menggagalkan, atau mengintervensi aparat penegak hukum yang sedang menjalankan otoritas yudisialnya terhadap tersangka, terdakwa, maupun saksi.

Keterkaitan filosofis antara *obstruction of justice* dengan kewibawaan institusi peradilan dipertegas oleh Oemar Seno Adji, yang menyatakan bahwa delik ini merupakan bentuk spesifik dari tindak pidana *contempt of court* (penghinaan terhadap pengadilan). Pandangan ini didasarkan pada argumen bahwa *obstruction of justice* memiliki efek destruktif yang secara langsung mengubah, mengacaukan, dan mengganggu fungsi normal serta kelancaran yang telah ditetapkan dalam suatu proses yudisial. Perbuatan ini mewujud dalam berbagai modus operandi, mulai dari penolakan secara terbuka terhadap aturan sah yang dikeluarkan pengadilan, upaya penyuapan terhadap saksi, hingga penyebaran ancaman agar saksi memalsukan atau bahkan menghilangkan keterangan dan alat bukti. Sejalan dengan itu, Wahyu Wagiman menguatkan argumentasi tersebut dengan menegaskan bahwa tindakan ini dikategorikan sebagai *contempt of court* karena terdapat upaya sistematis untuk merusak nilai keadilan (*fairness*), efisiensi prosedur peradilan, serta meruntuhkan marwah lembaga peradilan itu sendiri selaku benteng terakhir para pencari keadilan.

Mengingat ragam karakteristik penentangannya, cakupan dan kriteria tindak pidana ini memiliki bentangan yang sangat luas dan elastis. Lusia Sulastri, mengutip Oemar Seno Adji, menegaskan bahwa tindakan mengganggu peradilan ini memuat spektrum perbuatan yang bervariasi; dimulai dari gradasi ringan seperti memengaruhi objektivitas hakim atau juri melalui teks, opini, dan komentar di ruang publik, hingga gradasi ekstrem yang melibatkan kejahatan berat seperti kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa saksi atau aparat penegak hukum. Kendati spektrum perbuatannya sangat lebar, batasan yuridis dari delik ini terletak pada elemen niat batin (*mens rea*) dan tujuan perbuatannya, yaitu mutlak untuk menghadang atau mencegah jalannya proses peradilan (*to obstruct*), yang berakibat pada terganggunya atau bahkan gagalnya pencapaian kebenaran materiil. Keluasan cakupan ini juga diamini oleh Indriyanto Seno Adji yang menyatakan bahwa perilaku pidana ini bersifat komprehensif karena dapat terjadi di setiap tahapan penegakan hukum: mulai dari proses pra-ajudikasi (penyelidikan dan penyidikan), ajudikasi (pemeriksaan di sidang pengadilan), hingga pasca-ajudikasi (eksekusi putusan). Dengan demikian, segala bentuk intervensi ilegal—pada tahapan mana pun—secara dogmatis mutlak diklasifikasikan sebagai *obstruction of justice*.

Secara aksiologis, keberadaan delik *obstruction of justice* dalam struktur hukum pidana sangat dibutuhkan sebagai perisai untuk menjaga agar proses hukum tetap imparsial dan steril dari intervensi pihak-pihak yang berusaha merusak jalannya peradilan demi kepentingan pragmatis pribadi maupun kelompok. Delik ini menjamin peradilan pidana dapat tegak di atas prinsip transparansi dan objektivitas, sehingga setiap aktor yang terlibat dapat menjalankan fungsi kedinasannya dengan integritas tinggi tanpa bayang-bayang ketakutan akan intimidasi. Ketika peradilan berhasil dibebaskan dari segala bentuk hambatan dan koersi, maka putusan yang dilahirkan akan mencerminkan kebenaran hakiki yang memberikan keadilan bagi korban serta berdampak luas pada kesejahteraan umum. Esensi ini sejalan dengan teori utilitarianisme hukum Gustav Radbruch mengenai prinsip *waardevol* (nilai luhur), di mana kemanfaatan hukum hanya dapat dirasakan oleh masyarakat luas apabila proses pencarian keadilan itu sendiri berjalan tanpa distorsi.

Pada akhirnya, delik *obstruction of justice* memegang peranan krusial dalam menegakkan bangunan kepastian hukum yang menjadi pilar legitimasi negara di mata masyarakat. Otoritas hukum hanya dapat dipertahankan apabila aturan main dalam proses peradilan dipatuhi secara konsisten tanpa pengecualian, sehingga sistem peradilan pidana tidak sekadar menjadi alat mekanis penyelesaian konflik, melainkan menjelma sebagai simbol keteraturan sosial dan jangkar kepercayaan publik yang kokoh. Jika dianalisis secara integratif melalui tiga tujuan hukum Radbruch, delik ini berhasil mengintegrasikan ketiganya: dalam aspek *keadilan*, ia memotong urat nadi intervensi demi menjaga objektivitas pembuktian berdasarkan fakta; dalam aspek *kemanfaatan*, ia melindungi efisiensi sistem yudisial agar tetap berdaya guna bagi publik; dan dalam aspek *kepastian hukum*, ia menciptakan kejelasan serta

konsistensi penerapan sanksi bagi siapa saja yang mencoba mengangkangi hukum. Oleh karena itu, *obstruction of justice* bukan sekadar delik pelengkap, melainkan elemen esensial yang mutlak ada demi menjaga integritas, legitimasi, dan efektivitas totalitas sistem peradilan pidana Indonesia.

Pertambangan merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Keberadaan sektor ini tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Konsekuensi yuridis dari ketentuan tersebut adalah bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, mengawasi, serta mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam melalui instrumen hukum yang mengikat. Dengan demikian, setiap aktivitas eksploitasi sumber daya alam, termasuk kegiatan pertambangan galian C berupa batu karang, wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perspektif hukum pertambangan, legalitas kegiatan usaha merupakan instrumen utama yang digunakan negara untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya mineral dan batuan dilakukan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mensyaratkan bahwa setiap kegiatan pertambangan harus didasarkan pada izin yang sah. Perizinan tersebut diwujudkan melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Melalui mekanisme perizinan tersebut, negara tidak hanya melakukan kontrol administratif, tetapi juga menjalankan fungsi perlindungan terhadap lingkungan hidup, keselamatan kerja, kepentingan masyarakat, dan penerimaan negara.

Keberadaan izin dalam rezim hukum pertambangan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan syarat fundamental yang menentukan legalitas suatu kegiatan pertambangan. Oleh sebab itu, aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewenangan negara dalam mengelola sumber daya alam. Dalam konteks ini, Pasal 158 Undang-Undang Minerba secara tegas mengkualifikasikan kegiatan penambangan tanpa izin sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang pertambangan ilegal sebagai perbuatan yang memiliki tingkat bahaya yang tinggi karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan.

Karakteristik tindak pidana pertambangan menjadi semakin kompleks ketika objek yang dieksploitasi secara ilegal adalah batu karang. Batu karang memiliki nilai ekologis yang sangat penting karena berfungsi sebagai bagian dari keseimbangan ekosistem alam. Pada wilayah pesisir, batu karang berperan sebagai pelindung alami terhadap abrasi dan gelombang laut, sedangkan pada kawasan perbukitan kapur berfungsi menjaga stabilitas struktur geologi serta tata kelola air tanah. Oleh karena itu, aktivitas penambangan batu karang yang dilakukan tanpa izin pada hakikatnya tidak hanya melanggar ketentuan administratif pertambangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Dari sudut pandang kriminologi lingkungan, penambangan batu karang ilegal dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan terhadap lingkungan hidup karena menimbulkan kerugian yang bersifat multidimensional. Kerugian tersebut tidak hanya berupa hilangnya penerimaan negara dari sektor pajak, retribusi, dan royalti pertambangan, tetapi juga berupa degradasi kualitas lingkungan, kerusakan bentang alam, meningkatnya risiko bencana ekologis, serta munculnya konflik sosial antara pelaku usaha pertambangan dengan masyarakat sekitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana pertambangan tidak dapat dipandang

semata-mata sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai kejahatan yang mengancam kepentingan publik secara luas.

Atas dasar tersebut, penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan galian C batu karang ilegal memiliki urgensi yang sangat tinggi. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan terhadap sumber daya alam yang merupakan kekayaan nasional. Dalam konteks inilah hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium* yang digunakan negara untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi pertambangan serta menjaga keberlanjutan fungsi ekologis sumber daya alam.

Meskipun regulasi pertambangan telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku pertambangan ilegal, efektivitas penegakan hukum pada praktiknya sering kali menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, tetapi juga berasal dari tindakan pihak-pihak tertentu yang secara sengaja berupaya menghalangi, merintangi, atau menggagalkan proses penegakan hukum. Dalam literatur hukum pidana, tindakan demikian dikenal sebagai *obstruction of justice*.

Secara konseptual, *obstruction of justice* merupakan perbuatan yang ditujukan untuk mengganggu atau merusak proses penyelenggaraan peradilan pidana sehingga proses pencarian kebenaran materiil tidak dapat berjalan secara optimal. Perbuatan tersebut dapat berupa manipulasi alat bukti, pemberian keterangan palsu, intimidasi terhadap saksi, ancaman kepada penyidik, penyembunyian pelaku, hingga berbagai tindakan lain yang bertujuan menghambat proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan. Oleh karena itu, objek perlindungan hukum dalam tindak pidana *obstruction of justice* bukan semata-mata individu tertentu, melainkan integritas sistem peradilan itu sendiri.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai *obstruction of justice* tersebar dalam berbagai ketentuan KUHP dan undang-undang pidana khusus. Pengaturan tersebut bersifat fragmentaris sehingga sering kali menimbulkan kesulitan dalam penerapannya. Salah satu ketentuan yang sering digunakan adalah Pasal 221 KUHP yang mengatur mengenai tindakan menyembunyikan pelaku kejahatan atau membantu pelaku menghindari proses hukum. Namun demikian, pengaturan tersebut dinilai belum mampu mengakomodasi perkembangan bentuk-bentuk *obstruction of justice* yang semakin kompleks.

Kodifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan mendasar terhadap pengaturan tindak pidana yang menyerang proses peradilan. Dalam KUHP Baru, *obstruction of justice* ditempatkan secara sistematis dalam Bab VI mengenai Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan. Penempatan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengakui pentingnya perlindungan terhadap proses peradilan sebagai salah satu kepentingan hukum yang harus dijaga oleh negara.

Pengaturan tersebut mencakup berbagai bentuk perbuatan yang dapat mengganggu jalannya proses hukum. Salah satu bentuk yang paling penting adalah tindakan memalsukan, merusak, menyembunyikan, atau menghilangkan alat bukti yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Selain itu, hukum juga mengkriminalisasi perbuatan mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu, mengintimidasi aparat penegak hukum, mempengaruhi hakim atau jaksa agar tidak menjalankan tugasnya secara independen, hingga membantu pelaku kejahatan melarikan diri dari proses hukum. Pengaturan yang komprehensif tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak lagi memandang *obstruction of justice* sebagai pelanggaran prosedural biasa, melainkan sebagai kejahatan yang dapat mengancam keberhasilan penegakan hukum secara keseluruhan.

Menariknya, KUHP Baru juga memberikan pemberatan pidana apabila *obstruction of justice* dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pejabat yang memiliki kewajiban menjaga

integritas proses peradilan. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa aparat penegak hukum memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan sehingga penyalahgunaan kewenangan oleh mereka akan menimbulkan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan pelaku biasa. Dengan demikian, konstruksi hukum yang dibangun oleh KUHP Baru mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk memperkuat perlindungan terhadap proses peradilan melalui pendekatan yang lebih progresif dan responsif.

Dalam konteks penegakan hukum pertambangan galian C batu karang, keberadaan regulasi mengenai *obstruction of justice* memiliki relevansi yang sangat kuat. Hal ini disebabkan karena tindak pidana pertambangan ilegal pada umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan sering kali disertai dengan berbagai tindakan yang bertujuan menghambat proses penegakan hukum. Dengan kata lain, terdapat hubungan erat antara tindak pidana asal berupa pertambangan ilegal dengan tindak pidana lanjutan berupa *obstruction of justice*.

Secara empiris, aktivitas pertambangan batu karang ilegal umumnya dilakukan di wilayah yang relatif terpencil dan melibatkan jaringan pelaku yang memiliki hubungan ekonomi maupun sosial dengan masyarakat setempat. Kondisi tersebut sering kali menciptakan resistensi terhadap upaya penertiban yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam banyak kasus, ketika dilakukan operasi penegakan hukum, pelaku berupaya menyembunyikan alat berat, memindahkan hasil tambang, menghilangkan dokumen, atau merusak barang bukti agar tidak dapat digunakan dalam proses pembuktian. Perbuatan demikian secara yuridis telah memenuhi unsur *obstruction of justice* karena bertujuan menghalangi proses pembuktian suatu tindak pidana.

Selain itu, tidak jarang ditemukan tindakan intimidasi terhadap aparat penegak hukum maupun masyarakat yang berpotensi menjadi saksi. Intimidasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui ancaman, tekanan sosial, maupun pengaruh ekonomi. Tujuan utama dari tindakan tersebut adalah menciptakan ketakutan sehingga proses penyidikan tidak dapat berjalan secara efektif. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan demikian merupakan bentuk serangan terhadap independensi proses peradilan yang secara tegas dilarang dalam ketentuan KUHP Baru.

Persoalan yang lebih kompleks muncul ketika terdapat keterlibatan pihak-pihak yang memiliki otoritas atau pengaruh tertentu dalam memberikan perlindungan terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Bentuk perlindungan tersebut dapat berupa pembocoran informasi mengenai rencana operasi penertiban, manipulasi dokumen perizinan, maupun pengondisian saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Keadaan demikian menunjukkan bahwa *obstruction of justice* dalam perkara pertambangan bukan hanya dilakukan oleh pelaku utama, tetapi juga dapat melibatkan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

Oleh karena itu, pengaturan *obstruction of justice* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memiliki fungsi strategis sebagai instrumen hukum pendukung dalam penegakan regulasi pertambangan. Apabila selama ini aparat penegak hukum hanya berfokus pada penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Minerba terhadap pelaku penambangan ilegal, maka KUHP Baru memberikan ruang yang lebih luas untuk menjerat pihak-pihak yang berupaya menghalangi proses penegakan hukum. Dengan demikian, pendekatan penegakan hukum tidak lagi terbatas pada penindakan terhadap tindak pidana pertambangan sebagai kejahatan pokok, tetapi juga mencakup penindakan terhadap setiap tindakan yang berpotensi menggagalkan proses peradilan.

Berdasarkan konstruksi tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan antara regulasi pertambangan dan regulasi *obstruction of justice* bersifat komplementer. Undang-Undang Minerba berfungsi mengatur dan menindak perbuatan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara ilegal, sedangkan ketentuan mengenai *obstruction of justice* berfungsi melindungi efektivitas proses penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Sinkronisasi

kedua rezim hukum ini menjadi penting untuk memastikan bahwa tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara optimal dalam penanganan perkara pertambangan galian C batu karang ilegal.

Implikasi Hukum Tindakan *Obstruction of Justice* Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Galian C Batu Karang Ilegal

Efektivitas penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan galian C batu karang ilegal pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang mengatur larangan dan sanksi pidana, tetapi juga sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum dalam menjalankan fungsi penegakan hukum secara objektif, independen, dan konsisten. Dalam perspektif hukum pidana, keberadaan suatu aturan hukum tidak secara otomatis menjamin terciptanya kepatuhan masyarakat, karena keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Oleh karena itu, proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan harus berjalan berdasarkan prinsip *due process of law* agar tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap pertambangan galian C batu karang ilegal, salah satu faktor yang dapat menghambat tercapainya efektivitas hukum adalah munculnya tindakan *obstruction of justice*. Tindakan tersebut merupakan bentuk gangguan terhadap proses peradilan yang dilakukan secara sengaja untuk menghambat, menggagalkan, atau melemahkan upaya aparat penegak hukum dalam menangani suatu perkara pidana. Keberadaan *obstruction of justice* menjadi persoalan serius karena objek yang diserang bukan hanya proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana tertentu, melainkan juga integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, bekerjanya hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum berkaitan dengan kualitas norma atau aturan yang mengatur suatu perbuatan, struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan aparat yang menjalankan hukum, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap dan kesadaran masyarakat terhadap keberlakuan hukum. Dalam perkara galian C batu karang ilegal, keberadaan regulasi pertambangan sebenarnya telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, efektivitas regulasi tersebut sering mengalami hambatan ketika pelaku melakukan tindakan *obstruction of justice* yang menyerang aspek struktur dan budaya hukum.

Tindakan seperti menyembunyikan alat berat yang digunakan dalam aktivitas pertambangan ilegal, memindahkan hasil tambang sebelum dilakukan penyitaan, memberikan keterangan palsu, memengaruhi saksi, melakukan intimidasi terhadap aparat penegak hukum, maupun menciptakan tekanan sosial terhadap masyarakat yang membantu proses penyidikan merupakan bentuk perbuatan yang dapat menghambat bekerjanya hukum. Akibat tindakan tersebut, proses pembuktian yang menjadi inti dari hukum acara pidana mengalami gangguan karena alat bukti yang seharusnya digunakan untuk membuktikan tindak pidana menjadi sulit diperoleh atau bahkan sengaja dihilangkan. Kondisi demikian menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal sering kali berhenti pada tahap administratif atau tidak mampu mencapai pembuktian pidana secara maksimal.

Padahal, dalam rezim hukum pertambangan, kegiatan penambangan tanpa izin merupakan perbuatan yang secara tegas dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pasal 158 Undang-Undang Minerba mengatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum terhadap sumber daya mineral sebagai kekayaan nasional yang tidak dapat dieksploitasi secara bebas tanpa mekanisme perizinan. Akan tetapi,

keberadaan ancaman pidana tersebut dapat kehilangan efektivitas apabila pelaku mampu menghambat proses penegakan hukum melalui tindakan *obstruction of justice*.

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai *obstruction of justice* mengalami perkembangan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika sebelumnya pengaturan mengenai perbuatan menghalangi proses hukum masih tersebar dalam beberapa ketentuan KUHP lama, KUHP Baru memberikan pengaturan yang lebih sistematis melalui Bab VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma bahwa proses peradilan merupakan kepentingan hukum yang harus diberikan perlindungan secara khusus.

Melalui pengaturan tersebut, tindakan yang bertujuan merusak integritas proses hukum dapat dijerat sebagai tindak pidana tersendiri. Dalam perkara pertambangan galian C batu karang ilegal, ketentuan tersebut memiliki relevansi yang kuat karena berbagai bentuk hambatan dalam proses penegakan hukum dapat dikualifikasikan sebagai serangan terhadap administrasi peradilan. Misalnya, apabila pelaku tambang ilegal dengan sengaja menyembunyikan, menghancurkan, atau menghilangkan alat berat yang digunakan untuk melakukan kejahatan agar tidak dapat dijadikan barang bukti, maka tindakan tersebut tidak lagi hanya dipandang sebagai upaya menghindari penegakan hukum, tetapi merupakan bentuk *obstruction of justice* karena telah mengganggu proses pembuktian tindak pidana.

Demikian pula apabila terdapat pihak tertentu yang melakukan tekanan terhadap penyidik, menghalangi proses pemeriksaan, atau mengintimidasi pihak yang hendak memberikan keterangan, maka perbuatan tersebut telah menyerang independensi aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, *obstruction of justice* tidak hanya menjadi tindak pidana tambahan, tetapi juga menjadi faktor yang memperberat kompleksitas penegakan hukum pertambangan ilegal karena menciptakan kondisi di mana pelaku utama dapat menghindari pertanggungjawaban pidana.

Persoalan menjadi semakin kompleks apabila tindakan *obstruction of justice* melibatkan pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh tertentu. Dalam praktik, aktivitas pertambangan ilegal tidak jarang melibatkan jaringan yang lebih luas, mulai dari pekerja lapangan, pemilik modal, hingga pihak yang memiliki kepentingan ekonomi terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut. Apabila terdapat pihak yang memberikan perlindungan, membocorkan informasi operasi penertiban, atau memengaruhi proses penyidikan, maka tindakan tersebut menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mempertahankan keberadaan pertambangan ilegal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa *obstruction of justice* dapat menjadi instrumen yang digunakan oleh pelaku untuk menciptakan impunitas.

Penerapan hukum terhadap *obstruction of justice* dalam perkara galian C batu karang ilegal memiliki implikasi penting terhadap perubahan pola penegakan hukum. Penegakan hukum tidak lagi cukup dilakukan hanya dengan menjerat pelaku utama berdasarkan ketentuan Undang-Undang Minerba, tetapi juga harus diarahkan kepada pihak-pihak yang berusaha menghambat proses peradilan. Pendekatan demikian diperlukan agar hukum tidak hanya menyelesaikan tindak pidana pada tingkat permukaan, tetapi juga mampu memutus rantai perlindungan dan jaringan yang memungkinkan pertambangan ilegal tetap berlangsung.

Selain berdampak terhadap proses hukum, tindakan *obstruction of justice* juga memiliki konsekuensi yang lebih luas terhadap perlindungan lingkungan hidup. Ketika proses hukum terhadap pertambangan ilegal terhambat, maka aktivitas eksploitasi sumber daya alam tanpa izin dapat terus berlangsung. Akibatnya, kerusakan ekologis menjadi semakin besar, termasuk kerusakan kawasan batu karang, perubahan struktur lingkungan, hilangnya fungsi ekologis wilayah pesisir, serta meningkatnya risiko bencana lingkungan. Dengan demikian, *obstruction of justice* dalam perkara pertambangan bukan hanya merugikan sistem peradilan, tetapi juga memperpanjang dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Kerugian yang ditimbulkan akibat pertambangan galian C ilegal juga memiliki dimensi ekonomi. Negara kehilangan potensi penerimaan dari sektor pertambangan karena aktivitas dilakukan di luar mekanisme resmi. Selain itu, negara juga harus menanggung biaya pemulihan lingkungan akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan eksploitasi tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan. Oleh sebab itu, keberhasilan penegakan hukum terhadap *obstruction of justice* memiliki arti penting tidak hanya dalam aspek pemidanaan, tetapi juga dalam menjaga kepentingan ekonomi negara dan perlindungan lingkungan hidup.

Dalam perspektif pertanggungjawaban pidana modern, apabila tindakan *obstruction of justice* dilakukan untuk kepentingan korporasi atau pemilik modal yang mengendalikan kegiatan pertambangan ilegal, maka pertanggungjawaban pidana tidak seharusnya berhenti pada pelaku lapangan. Korporasi yang memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut dapat menjadi subjek hukum pidana apabila terbukti adanya hubungan antara tindakan penghalangan proses hukum dengan kepentingan perusahaan. Hal ini sejalan dengan perkembangan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang menempatkan badan usaha sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan atau memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana.

Dengan demikian, *obstruction of justice* dalam perkara galian C batu karang ilegal harus dipahami sebagai bagian integral dari persoalan penegakan hukum pertambangan, bukan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Keberadaannya memiliki dampak langsung terhadap efektivitas hukum karena dapat melemahkan fungsi aparat, merusak budaya kepatuhan hukum masyarakat, serta menghambat pencapaian tujuan hukum. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum yang efektif harus dilakukan melalui penerapan ketentuan pidana secara terpadu, yaitu dengan menjerat pelaku pertambangan ilegal berdasarkan Undang-Undang Minerba sekaligus menerapkan ketentuan *obstruction of justice* apabila ditemukan adanya upaya untuk menghalangi proses peradilan.

Melalui pendekatan tersebut, hukum pidana dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan terhadap sumber daya alam, penguatan integritas sistem peradilan, dan penciptaan kepastian hukum. Penindakan terhadap *obstruction of justice* menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak dapat dilemahkan oleh kepentingan ekonomi maupun kekuatan sosial tertentu, sehingga tujuan negara hukum dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat dapat tercapai.

KESIMPULAN

1) Pengaturan tindakan *obstruction of justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia terkait penegakan regulasi galian C ilegal berupa batu karang merupakan bentuk kejahatan terhadap proses peradilan yang memiliki implikasi langsung terhadap keberhasilan penegakan hukum pertambangan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, *obstruction of justice* tidak hanya dipahami sebagai tindakan menghambat proses hukum secara umum, tetapi sebagai perbuatan yang menyerang integritas penyelenggaraan peradilan melalui berbagai bentuk, seperti menyembunyikan atau menghilangkan alat bukti, memberikan keterangan yang menyesatkan, memengaruhi saksi, maupun menghalangi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Perkembangan pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya penguatan perlindungan terhadap proses peradilan dengan menempatkan *obstruction of justice* sebagai tindak pidana terhadap administrasi peradilan. Dalam konteks penegakan hukum galian C batu karang ilegal, ketentuan tersebut memiliki relevansi karena tindakan menghalangi penyidikan terhadap aktivitas pertambangan ilegal pada dasarnya merupakan upaya untuk mempertahankan keberlangsungan eksploitasi sumber daya alam yang bertentangan dengan ketentuan hukum pertambangan.

2) Tindakan *obstruction of justice* terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap aktivitas galian C ilegal berupa batu karang karena dapat menghambat proses pembuktian dan melemahkan fungsi aparat penegak hukum. Meskipun regulasi pertambangan telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk menindak kegiatan penambangan tanpa izin, efektivitas aturan tersebut sangat bergantung pada keberhasilan proses penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian. Ketika pelaku melakukan tindakan seperti menyembunyikan alat berat, menghilangkan barang bukti, memberikan tekanan terhadap penyidik, atau memengaruhi saksi, maka proses penegakan hukum mengalami hambatan yang berdampak pada sulitnya mengungkap tindak pidana pertambangan secara utuh. Dalam perspektif efektivitas hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan *obstruction of justice* tidak hanya merugikan proses peradilan, tetapi juga memperpanjang terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas galian C ilegal.

REFERENSI

Abidin, F. z. (2007). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Agustina, S. (2015). *Obstruction of justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Themis Book.

Arfiani, A., Syofyan, S., & Delyarahmi, S. (2023, Januari). Problematika Penegakan Hukum Delik *Obstruction of justice* Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Swara Justisia*, 6(4), 516-540. doi: https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4

Arief, B. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Herman, H., Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Heryanti, H., & Masulili, M. F. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 261-275. https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/47

Mardhatilla, Amelia. (2023). Tindak Pidana *Obstruction of justice* Oleh Kepolisian Dalam Upaya Mengungkap Kejahatan. *UNJA Journal of Legal Studies*, 1(1).

Maulana, M. R., & Firmansyah, A. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 11-16. https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839

Nugroho, V. Q. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo)*. STIESIA. https://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/2571/

Putra, D. T., Yuwono, T., & Alfirdaus, L. K. (2023). Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) di Kabupaten Bungo. *Jurnal Ideas Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 9(2), 359-368. https://doi.org/10.32884/Ideas.v9i2.1287

Ranggalawe, G. N., Susanti, I., & Fahmi, K. (2023). Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin. *Marwah Hukum*, 1(1), 29-40. https://doi.org/10.32502/Mh.v1i1.5600

Sanawiah, S., & Istani, I. (2022). Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental. *Satya Dharma Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 27-39. https://doi.org/10.33363/sd.v5i1.799

See, Benedictus Renny. (2020). Peranan Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Menuju Masyarakat Indonesia Yang Sadar Hukum. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(1).

Sihombing, Dedy Chandra. et al. (2023). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2).

Sulastri, Lusia. (2023). *Pengaruh Obstruction of justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Kasara.

Syaefudin, M. A. F., & Sadewo, F. A. (2020). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon. *Diktum Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 108-124. https://doi.org/10.24905/Diktum.v8i1.81

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Van, Floris den Driesche. (2019). Contempt of court' past niet in Nederlandse rechtsorde. *Universiteit Leiden*, diakses melalui https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2019/12/contempt-of-court-past-niet-in-nederlandse-rechtsorde, pada tanggal 15 April 2025.

Wex Legal Dictionary. (2023, April). *Obstruction of justice*. Legal Information Institute (LLI) - Cornell Law School. Retrieved Juni 2, 2024, from: https://www.law.cornell.edu/wex/obstruction_of_justice

Yaqin, M., Ablisar, M., Hamdan, M., & Mulyadi, M. (2023, Mei). Urgensi Pemusatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pada Tingkat Polres Dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Polri dalam Mengayomi, Melayani, dan Melindungi Masyarakat (Studi Pada Polrestabes Medan). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(2), 377-389. doi: https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i5.158